



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2576 K/Pdt/2006.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

A.A. NGURAH PUTRA RIA ANGKASA, SH., bertempat tinggal di Puri Agung Kerambitan Br. Tengah, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

A.A. AYU MANIK SURYANI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Batur No.14 Denpasar, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali di Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan pada tanggal 8 Juni 1989 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.32/IV.1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 30 Maret 1991 ;

bahwa dalam perkawinan tersebut duatas dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. A.A. Sagung Istri Cahya Sri Widari, umur 14 tahun, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh B.PP/BKIA/RB, Panti/Panti Rahayu Jl. G Semeru 8A Denpasar No.PR.7/19/48 XII/Dr.K/92 ; (P-2) ;
2. A.A. Sagung Sinta Dwi Pramiyani, umur 12 tahun sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh B.PP/BKIA/RB, Panti/Panti Rahayu Jl. G Semeru 8A Denpasar No.PR.7/19/48 XII/Dr.K/92 ; (P-3) ;
3. A.A. Sagung Ayu Ria Tri Widiyanti, umur 8 tahun, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan RSU Surya Husada No.06.79 RSUSH/X/97 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2576 K/Pdt/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya kehidupan keluarga lainnya namun pada perkembangannya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan-percekocokan akibat ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat ;

bahwa pertengkaran dan percekocokan yang sering kali terjadi sebagai akibat sikap Tergugat yang cenderung egois dan ingin menang sendiri, tidak pernah mau mendengar amanah/petunjuk penggugat sebagai suami, menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, mencari-cari alasan/permasalahan yang tak penting sehingga menjadi pemicu pertengkaran, suka menyindir dan tidak pernah dapat menghargai Penggugat sebagai suami, Kepala Rumah tangga serta ayah dari anak-anak ;

bahwa pertengkaran yang secara terus menerus sebagai mana tersebut diatas bermula setelah kelahiran anak Penggugat dan secara terus menerus selama 2 tahun yang lalu dan hubungan suami isteri (biologis) semenjak itu tidak pernah terjadi hingga mencapai puncaknya pada tanggal 25 April 2003 dengan tanpa pemberitahuan Tergugat pergi kerumah orang tuanya ;

bahwa atas pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan yang sedemikian sering terjadi Penggugat telah berupaya mengadakan upaya-upaya untuk menyelamatkan rumah tangga termasuk menahan diri dan meminta nasehat baik dari keluarga pihak Tergugat maupun dari keluarga Penggugat sendiri namun sikap dan sifat Tergugat tidak juga mengalami perubahan dan bahkan kelakuan Tergugat semakin tidak dapat ditoleransi lagi ;

bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sendiri telah berupaya secara maksimal dengan jalan pulang dan tinggal dirumah Penggugat di Puri Agung Kerambitan sehingga setidaknya-tidaknya baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mendapatkan perhatian keluarga besar dengan harapan masing-masing pihak dapat menahan diri demi anak-anak dan keutuhan rumah tangga namun usaha itu tidaklah berhasil. Oleh karena adanya kesalah pahaman Tergugat dengan orang tua Penggugat maka Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk pulang kerumah orang tuanya saat itu Tergugat meninggalkan anak-anak dan suami sehingga dapat dikatakan Tergugat meninggalkan kewajibannya (lalai) sebagai seorang istri ;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat merasa sangat dipermalukan dan kehilangan harga diri sebagai suami, kepala keluarga dan status di masyarakat sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat merasa

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2576 K/Pdt/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat menerima Tergugat sebagai istri karena sedemikian sakit hati dan kecewa kepada Tergugat ;

bahwa kepercayaan dan komitmen yang menjadi inti dari perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat Tergugat sehingga demi kebaikan bersama perceraian dengan cara yang terbaik ;

bahwa sebagai manusia biasa Penggugat mempunyai batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan sudah tidak mungkin lagi menerima Tergugat sebagai istri untuk hidup bersama-sama sebagai satu kesatuan keluarga ;

bahwa demi kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan Penggugat secara pribadi dan demikian pula dengan Tergugat dan anak-anak maka perceraian adalah satu-satunya jalan dan penyelesaian yang terbaik dan tidak mungkin dapat dihindari lagi ;

bahwa secara adat dan kekeluargaan Penggugat telah mengembalikan Tergugat kepada keluarganya pada tanggal 21 Juni 2003 sehingga dengan demikian keluarga besar kedua belah pihak telah mengetahui permasalahan keluarga ini dan telah maklum pula permasalahan keluarga Penggugat Tergugat sudah tidak dapat dibina dan diteruskan lagi sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh untuk selanjutnya gugatan perceraian secara yuridis formal ;

bahwa secara hukum adat Bali yang menganut garis kewarisan laki (purusa) adalah merupakan hukum anak-anak semuanya menjadi hak dari ayah/Penggugat untuk memiliki, menguasai, membesarkan/memelihara, memberikan kehidupan dan pendidikan serta sebagai penerus garis keturunan keluarga Penggugat juga sekaligus sebagai ahli waris dari Penggugat dikemudian hari. Untuk itu melihat anak-anak Penggugat bukanlah BALITA (bayi dibawah lima tahun) yang masih memerlukan ASI maka sudah sepantasnya berada pada kekuasaan Penggugat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu dan adat Bali di Br. Tengah, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kabupaten Tabanan pada tanggal 8 Juni 1989 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No.32/IV/1991 yang

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2576 K/Pdt/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab, Dati II Tabanan, pada tanggal 30 Maret 1991 adalah sah putus karena perceraian ;

3. Menyatakan hukum Penggugat adalah Wali Ayah atas anak-anak Penggugat-Tergugat sebagai berikut :
 1. A.A. Sagung Istri Cahya Sri Widari, umur 14 tahun, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh B.PP/BKIA/RB, Panti/Panti Rahayu Jl. G Semeru 8A Denpasar No.PR.7/19/48 XII/Dr.K/89 ;
 2. A.A. Sagung Sinta Dwi Pramiyani, umur 12 tahun sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh B.PP/BKIA/RB, Panti/Panti Rahayu Jl. G Semeru 8A Denpasar No.PR.7/19/48 XII/Dr.K/92 ;
 3. A.A. Sagung Ayu Ria Tri Widianteri, umur 8 tahun, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan RSU Surya Husada No.06.79 RSUSH/X/97 ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat - Tergugat masing-masing :
 1. A.A. Sagung Istri Cahya Sri Widari, umur 14 tahun, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh B.PP/BKIA/RB, Panti/Panti Rahayu Jl. G Semeru 8A Denpasar No.PR.7/19/48 XII/Dr.K/89 ;
 2. A.A. Sagung Sinta Dwi Pramiyani, umur 12 tahun sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh B.PP/BKIA/RB, Panti/Panti Rahayu Jl. G Semeru 8A Denpasar No.PR.7/19/48 XII/Dr.K/92 ;
 3. A.A. Sagung Ayu Ria Tri Widianteri, umur 8 tahun, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan RSU Surya Husada No.06.79 RSUSH/X/97 ke dalam kekuasaan dan pengawasan Penggugat secara seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan bilamana diperlukan dalam pelaksanaannya dapat meminta bantuan aparat yang berwajib ;
5. Menyatakan hukum anak-anak Penggugat-Tergugat masing-masing :
 1. A.A. Sagung Istri Cahya Sri Widari, umur 14 tahun, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh B.PP/BKIA/RB, Panti/Panti Rahayu Jl. G Semeru 8A Denpasar No.PR.7/19/48 XII/Dr.K/89 ;
 2. A.A. Sagung Sinta Dwi Pramiyani, umur 12 tahun sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh B.PP/BKIA/RB, Panti/Panti Rahayu Jl. G Semeru 8A Denpasar No.PR.7/19/48 XII/Dr.K/92 ;
 3. A.A. Sagung Ayu Ria Tri Widianteri, umur 8 tahun, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan RSU Surya Husada No.06.79 RSUSH/X/97 adalah sah berada dalam Pengawasan, kekuasaan,

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2576 K/Pdt/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat untuk memelihara, membesarkan, melindungi, mengayomi.
memberikan pendidikan untuk memelihara, membesarkan, melindungi,
mengayomi, memberikan pendidikan dan masa depan serta sebagai
penerus keturunan keluarga Penggugat ;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai putusan Perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini ;

Atau :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik memohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 202/Pdt.G/2003/PN.Dps. tanggal 25 Pebruari 2004 yang amarnya sebagai berikut :

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp.259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 82/Pdt/2004.PT.Dps. tanggal 1 September 2004 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Nopember 2004 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Desember 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 202/PDT.G/2003/PN.DPS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2004 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 21 Pebruari 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding akan tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2576 K/Pdt/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut diatas yang alasannya Pemohon Kasasi akan uraikan sebagai berikut :
- Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi tetap bertahan terhadap dalil gugatan serta alasan-alasan yang telah disampaikan baik dalam peradilan Tingkat pertama maupun memori banding yang telah diajukan dalam tingkat banding ;
- Bahwa dalam Peradilan Tingkat Pertama Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil gugatan sesuai dengan ketentuan hukum Acara Perdata, yang selanjutnya dipertegas didalam Peradilan Tingkat Banding oleh memori banding yang Pemohon Kasasi telah ajukan juga akan tetapi alasan-alasan Pemohon kasasi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan, tersebut oleh karena itu benar-benar putusan tersebut diatas dari segi hukum tidak mencerminkan rasa keadilan ;
- Bahwa sebagai Pemohon Kasasi telah uraikan sesuai dengan kenyataan yang terjadi saat sekarang ini, pada prinsipnya antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah terbukti sering terjadi percekcoakan secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri dan tidak mungkin dapat hidup rukun lagi, dan sekarang ini kedua belah pihak telah pisah lebih dari 2 tahun. Kemudian secara hukum Adat di Bali khususnya di Desa Adat Bale Agung Kerambitan Pemohon Kasasi sah telah melakukan perceraian secara Adat ;
- Bahwa dengan adanya perceraian sah secara Adat termohon Kasasi saat sekarang ini status hukum Adatnya telah menjadi kekuasaan orang tua kandungnya dirumah kelahirannya di Jalan Gunung Batur No.14 Denpasar, untuk itu Pemohon Kasasi didalam memori kasasi ini mengajukan Surat Keterangan dari Bendesa Adat Bale Agung Kerambitan tertanggal 4 Desember 2004 terlampir sebagai bahan pertimbangan ;
- Bahwa tentang Pemohon Kasasi mengenai tuntutan anak supaya di-kembalikan oleh Termohon Kasasi akibat anak-anak tersebut dilarikan dari Pemohon Kasasi, dimana saat sekarang ini atas kehendaknya anak-anak telah biasa telah biasa pulang kerumah Pemohon Kasasi, bahkan anak yang

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2576 K/Pdt/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling kecil atas kehendaknya sendiri telah pindah sekolah dan hidup bersama dan dipelihara oleh Pemohon Kasasi di Puri Agung Kerambitan dirumah kelahiran Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena yudex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : A.A. Ngurah Putra Ria Angkasa, SH. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : A.A. NGURAH PUTRA RIA ANGKASA SH., tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2007, oleh Soedarno. SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, - M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, TANGGAL 10 OKTOBER 2007, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

ttd./ Timur P. Manurung, SH.

K e t u a :

ttd./ Soedarno, SH.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2576 K/Pdt/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000.-
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.....Rp. 493.000,-
- J u m l a h =Rp. 500.000,-
- =====

Panitera Pengganti :

ttd./ Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah agung R.I.
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Muh.Daming sunusi, SH.MH
Nip. 040 030 169.

:

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2576 K/Pdt/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)